

## **Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Yang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya**

Felenia Marcelitha Joeir\*, Hariyo Sulistiyantoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>1</sup>[20071010021@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010021@student.upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[hariyoprawiro1962@gmail.com](mailto:hariyoprawiro1962@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Indonesia, as a country based on the rule of law, upholds the protection of Human Rights (HAM), including the rights of pregnant female prisoners who are often overlooked. They have special biological needs during menstruation, pregnancy, childbirth, and breastfeeding, so they need extra care and attention. The law guarantees their right to proper healthcare, including prenatal care, good nutrition, and a supportive environment in correctional facilities. However, in practice, there are still many challenges. These include limited medical facilities, a lack of trained healthcare workers, and insufficient psychosocial support. These obstacles prevent their rights from being fully met. Although Law Number 22 of 2022 on Corrections outlines the rights of prisoners, particularly in health and nutrition, there are still gaps in its implementation, which can put both mothers and children born in correctional facilities at risk. To solve these problems, solutions are needed, such as improving access to better healthcare, providing psychological counseling, and offering stronger legal protection. Additionally, special policies focusing on the well-being of pregnant prisoners are essential. These efforts will not only ensure their rights are fulfilled but also protect the dignity and well-being of both mothers and children within the correctional system.*

**Keywords:** *Pregnant Female Prisoners, Rights, Correctional Facility.*

**ABSTRAK;** Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-hak narapidana wanita hamil yang sering kali terpinggirkan. Mereka memiliki kebutuhan biologis khusus selama menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan yang lebih baik. Kerangka hukum yang ada telah mengamanatkan hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk perawatan prenatal, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung di lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan signifikan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas medis, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, serta minimnya dukungan psikososial. Hambatan ini membuat pemenuhan hak-hak mereka tidak berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah

mengatur hak narapidana, terutama dalam aspek kesehatan dan gizi, penerapan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang berisiko bagi ibu dan anak yang dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, penyediaan konseling psikologis, serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, kebijakan khusus yang lebih berfokus pada kesejahteraan narapidana hamil juga sangat diperlukan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menjamin pemenuhan hak-hak mereka, tetapi juga menjaga martabat serta kesejahteraan ibu dan anak di dalam sistem pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Narapidana Wanita Hamil, Hak, Lembaga Pemasyarakatan.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia pada suatu sistem hukum nasional maupun hakekatnya merupakan hak kodrati yang internasional. Hak Asasi Manusia melekat dalam setiap diri perlindungan dan jaminan konstitusional manusia sejak lahir. Pengertian ini terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam mengandung arti bahwa HAM merupakan setiap diri manusia. Mengingat HAM itu adalah sebagai nilai yang paling hakiki dalam karunia Allah, Dimana setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang mana telah di nyatakan dalam pembukaan UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung nilai keadilan di dalam hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hal ini semua orang dianggap sama dan tidak ada yang boleh diperbudak serta dikorbankan ataupun di diskriminasi, dalam hal ini tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara laki – laki maupun perempuan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hak-hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Dapat dikatakan bahwa bagaimana pun latar belakang seseorang ia tetap mempunyai hak asasi yang sama dengan orang lain dan hak-hak nya pun harus dilindungi oleh hukum. Dimana, negara mempunyai tanggung jawab dan tugas atas penegakan HAM di Indonesia serta untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan segenap Bangsa Indonesia. Salah satu yang ingin diwujudkan oleh negara adalah kesejahteraan untuk warga negara serta berlaku juga bagi narapidana yang hak kemerdekaanya dirampas karena telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan (Warga Binaan).

Narapidana dapat disebut juga sebagai warga binaan adalah seseorang yang telah melanggar hukum, akan tetapi bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya telah hilang serta dapat diperlakukan sewenang-wenang atau secara tidak manusiawi pada pihak lainnya untuk menebus sebuah kesalahan yang diperbuat. Warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini sedang mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana atau menjalani masa pidananya ia tetaplah seorang manusia. Situasi tidak terduga seorang warga binaan perempuan telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan oleh hakim seorang narapidana perempuan ini dalam keadaan hamil sehingga ia menjalani masa kehamilannya bahkan sampai melahirkan berada di dalam Lapas.

Seseorang perempuan wajib mendapatkan perlindungan serta perlakuan khusus di berbagai bidang, dalam kenyataannya keberadaan perempuan termasuk kedalam bagian kelompok yang tidak diuntungkan. Warga binaan perempuan ialah kelompok yang sangat rentan sehingga perlu perhatian secara khusus. Karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dapat dipunyai oleh seorang laki-laki karena itu timbulah sebuah perlakuan khusus terhadap perempuan yang melalui masa menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa dalam hidup sebagai perempuan. Pihak Lapas telah menerapkan perilaku yang khususnya warga binaan perempuan yang hamil wajib dibedakan dengan warga binaan lainnya melihat kondisi kesehatan dan segi psikologis perempuan yang hamil atau menyusui oleh karena itu adanya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki pada ranah biologisnya (difference).

Sebagai ciptaan Tuhan maka seorang narapidana Perempuan wajib mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan khususnya warga binaan perempuan yang sedang hamil yang berada di dalam Lapas. Walaupun ia sebagai narapidana perempuan yang sedang hamil wajib mendapatkan fasilitas untuk memeriksa kandungannya (USG) dan fasilitas melahirkan yang memadai oleh pihak Lapas.

Hak-hak narapidana atau warga binaan sebagai Warga Negara Indonesia yang dirampas kemerdekaannya haruslah terpenuhi sesuai dengan HAM. Semua orang mempunyai hak atas kesehatan dan makanan yang layak tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil meskipun ia telah melanggar hukum mengingat kondisi psikisnya yang wajib diperhatikan karena menyangkut kesehatan bayi di dalam kandungannya.

Adapun hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tercantum dalam Pasal 28h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu hak atas kesehatan dan makanan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pidana penjara merupakan sarana untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana kejahatan. Pidana penjara berperan penting serta dapat mengurangi

kedudukan pidana mati. Pidana adalah suatu perampasan kemerdekaan dengan sengaja ditimpahkan oleh negara pada saat membuat delik. Dalam mencapai tujuan-tujuannya semata-mata menajatuhan pidana dengan menggunakan tindakan-tindakan dapat dipandang sebagai bentuk sanksi untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman berbahaya. Pada sistem pemidanaan lembaga pemasyarakatan mempunyai unsur penderitaan dan balas dendam terhadap narapidana, akan tetapi narapidana perempuan hamil yang pada kenyataannya membutuhkan situasi serta kondisi yang aman dan nyaman untuk psikisnya karena dapat mempengaruhi kondisi janinnya.

Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus tersebut terdiri atas:

- a. Anak;
- b. Anak Binaan;
- c. Perempuan dalam fungsi reproduksi;
- d. Pengidap penyakit kronis;
- e. Penyandang disabilitas; dan
- f. Manusia lanjut usia.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun dalam permasalahan pemenuhan hak narapidana wanita hamil, masih tidak cukup memadai seperti air yang tidak bersih yang menyebabkan penyakit gatal-gatal pada anak, kurangnya supply obat-obatan, dan narapidana wanita hamil tidak mendapatkan jaminan kesehatan kandungan baik dalam proses persalinan maupun kondisi kesehatan untuk bayi dalam kandungan seperti USG. Fasilitas yang disediakan hanya poliklinik kecil dan obat-obatan untuk penyakit ringan seperti batuk dan hanya tersedia asisten dokter. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Warga Binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak di setiap Lapas tersedianya poliklinik sekurang-kurangnya ada seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya dan Pasal 20 ayat (1) bahwa setiap warga binaan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan secara maksimal. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dimasyarakat. Penelitian empiris hukum ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena hukum sebagaimana adanya. Selain deskriptif, penelitian empiris hukum juga dapat bersifat eksplanatif, yaitu mencari penjelasan terhadap suatu fenomena hukum

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan stratifikasi hukum yang mengacu pada cara penulis memahami dan menganalisis hukum dengan mempertimbangkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi Sosial merujuk pada pembagian masyarakat menjadi lapisan atau kelas-kelas berdasarkan faktor-faktor seperti status ekonomi, sosial, pendidikan, atau etnis. Dalam konteks hukum, stratifikasi sosial memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan. Penerapan hukum stratifikasi sosial memengaruhi bagaimana hukum diterapkan pada berbagai kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum struktural dimana pendekatan tersebut berdasarkan perspektif yang memandang hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menggali hubungan timbal balik antara hukum dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bentuk Hak Kesehatan yang di Dapatkan oleh Narapidana Perempuan Hamil Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak kesehatan adalah hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas. Hak ini mencakup perlindungan terhadap kondisi fisik dan mental seseorang serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang diperlukan. Dalam konteks narapidana perempuan hamil yang berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), hak kesehatan yang didapatkan mengacu pada kewajiban negara atau pemerintah untuk menyediakan perawatan medis yang memadai dan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan janin, baik selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa pasca-persalinan.

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah Pembangunan kesehatan dan

dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; asas manfaat; asas usaha bersama dan kekeluargaan; asas adil dan merata; asas perikehidupan dalam keseimbangan; asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat yang dimana diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.

Kesehatan adalah HAM dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945, demikian juga landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal 1 angka 1 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan i. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak tambahan yang wajib diberikan untuk narapidana perempuan hamil yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berupa makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter, fasilitas kamar, kegiatan, pemeriksaan kesehatan, dan USG sesuai dengan HPL yang ditentukan. Tujuan dari pemenuhan hak tersebut ialah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang layak, baik dari segi fisik maupun mental serta menjaga kesejahteraan ibu dan bayi yang berada di dalam kandungan. Hal lainnya, untuk mengurangi resiko komplikasi kesehatan, mencegah diskriminasi, dan menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan peraturan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan bertujuan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia. UU ini menekankan

perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak khusus bagi ibu hamil dan menyusui di Lapas. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai Undang-Undang ini dan fokusnya pada perlindungan bagi ibu hamil dan menyusui:

1. Akses Pelayanan Kesehatan

UU ini mengatur bahwa setiap narapidana, termasuk perempuan hamil dan menyusui, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini mencakup akses ke pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan medis, serta nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama kehamilan dan menyusui.

2. Lingkungan yang Mendukung

Lapas diwajibkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi ibu hamil dan menyusui. Ini termasuk tempat tinggal yang layak, fasilitas kebersihan yang memadai, serta dukungan psikologis untuk membantu mereka menghadapi tantangan emosional selama masa kehamilan.

3. Nutrisi Khusus

Narapidana hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Selain itu, anak dari narapidana wanita yang lahir di Lapas juga berhak mendapatkan makanan tambahan hingga usia dua tahun.

4. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

UU ini menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan bayi terjaga dengan baik. Hal ini dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten di dalam Lapas.

Pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 7 huruf d disebutkan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Perempuan yang sedang hamil atau menyusui di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan dan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan hak-hak tambahan dan perhatian khusus dari pihak berwenang, termasuk akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang seimbang, dan dukungan psikososial.

Hak-hak khusus bisa berupa pemantauan kesehatan yang rutin selama kehamilan dan setelah melahirkan, perawatan medis yang memadai untuk ibu dan bayi, serta lingkungan yang mendukung untuk proses menyusui. Selain itu, kebutuhan nutrisi yang meningkat selama kehamilan dan menyusui harus dipenuhi untuk memastikan kesehatan dan perkembangan yang optimal bagi ibu dan bayi.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur berbagai hak yang

dimiliki oleh narapidana, termasuk hak-hak khusus bagi narapidana wanita, terutama yang hamil dan menyusui. Berikut penjelasan mengenai pasal 20 dari peraturan tersebut :

1. Makanan Tambahan

Narapidana hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dirinya dan perkembangan janin. Makanan tambahan ini dapat berupa susu, puding, atau makanan bergizi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi mereka.

2. Nutrisi untuk Anak

Anak dari narapidana wanita yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan hingga berumur dua tahun. Ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhannya, sehingga dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan kesehatan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Ini mencakup pemeriksaan kehamilan rutin oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan, serta pemantauan kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yaitu (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan; (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan; (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan: (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar Lapas; (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas; (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, menurut penulis pelaksanaan hak kesehatan bagi perempuan hamil dan menyusui terkait Undang-Undang No. 22 tahun 2022 dan PP

No. 32 tahun 1999 memiliki beberapa perbedaan klausul yang dimana di UU No. 22 tahun 2022 bertujuan memperkuat sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemasyarakatan serta kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan. Sedangkan PP No. 32 tahun 1999 bertujuan menjamin hak warga binaan, meningkatkan kualitas pembinaan, melindungi masyarakat, mewujudkan rehabilitasi, dan mengatur prosedur pelaksanaan.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan hamil di Lapas Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya, narapidana hamil mendapat hak tambahan berupa makanan khusus, susu ibu hamil, kamar khusus, dan pemeriksaan USG di RSUD Sidoarjo. Terdapat dua bidan yang bekerja bergiliran untuk memantau kondisi mereka. Klinik kesehatan tersedia untuk pemeriksaan, dan rujukan diberikan untuk kasus serius, namun biaya persalinan tidak ditanggung, sehingga narapidana hamil harus memiliki jaminan kesehatan. Setelah melahirkan, narapidana dapat memilih anak dirawat di keluarga atau di Lapas hingga usia 3 tahun.
2. Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana hamil di Lapas Perempuan Surabaya belum maksimal akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan layanan psikososial. Namun dapat diatasi dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, dukungan psikologis, perlindungan hukum bagi ibu dan anak, serta kebijakan khusus seperti pembebasan bersyarat untuk pelanggaran ringan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Charlesworth, Hilary, 2008, "*What Are Woman's International Human Right?*", Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RinekaCipta.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Heropoetri, Arimbi, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Malinda, Anggun, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Petrus, Dkk,

1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing

Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riyadi, Eko, Syarif Nurhidayat (ed), 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Suadi, Amran, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas*, Jakarta: PrenadaMedia Group.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Hilman, Dwiki Putri, Endang Sri Indrawati.

(2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I

Semarang, *Jurnal Empati*, 7(3). Doi: <https://doi.org/10.14710/empati.2017.19748>

Isriawaty, Fheriyal Sri. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2).

Karim,

Muhammad Imanuddin Taqwa, dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah

- Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional, *Jurnal Amanna Gappa*, 26(1). Doi: <https://doi.org/10.20956/ag.v26i1.6338>
- Kresnadari, Aggreini, dkk. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). Doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>
- Manullang, Andre Gustiranda; dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Tekesos*, 3(1).
- Michael, D. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, 17(2), 249-263.
- Rosana, Ellya. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS*, 12(1). Doi: <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>
- Sanusi, Ahmad. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Cares Towards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37-56.
- Situmorang, Victorio H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1). Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>